

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kehidupan manusia Allah SWT telah mensyari'at kan perkawinan untuk mengikat hubungan antara manusia. Perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh keturunan yang baik, memelihara nasab, menghindari diri dari perbuatan maksiat dan menciptakan keluarga sakinah.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³ Perkawinan dalam agama islam merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan bermakna untuk ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mengikuti sunnah Rasul SAW yang dilaksanakan berdasarkan sistem hukum islam.

Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-fiqhu al-islamy wa adilatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hal.114.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴ Marwah, *Halimah Al-Qur'an Terjemah, Tafsir dan Tajwid* (Bandung: Marwah, 2009) hal.522.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama, tidak hanya itu di Indonesia perkawinan hendaknya dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan demikian, keabsahan perkawinan dianggap sah menurut agama, dan berkekuatan sah dalam hukum positif sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Ketentuan pencatatan perkawinan tersebut dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dianggap penting sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan.⁵ Prosedur pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan tertuang pada Undang-Undang Perkawinan yakni Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat 1: *“setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”.*

Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ ۗ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

⁵ Yahya Harahap, *Memposotifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Buku KHI dan PA dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 53.

⁶ Marwah, *Halimah Al-Qur'an Terjemah, Tafsir dan Tajwid* (Bandung: Marwah, 2009) hal. 48.

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِيْعَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Hal tersebut berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah:⁷

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: ” pada dasarnya asal dari perintah itu adalah wajib”.

Dengan demikian hukum asal ayat tersebut di qiyaskan menjadi keharusan dalam perintah mencatatkan perkawinan. Akad nikah bukanlah permasalahan muamalah yang biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat. Apabila dalam akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lainnya harus di catatkan, begitupun akad nikah yang sangat sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 21:⁸

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), hal. 7.

⁸ Marwah, *Halimah Al-Qur'an Terjemah, Tafsir dan Tajwid* (Bandung: Marwah, 2009) hal. 81.

Realitanya di masyarakat masih ada perkawinan yang tidak di catat maupun tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat sudah memenuhi tuntutan agama namun tidak terpenuhinya tuntutan administrasi. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta nikah sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan dengan rumah tangganya.⁹ Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya persyaratan administratif namun memiliki pengaruh yang besar terhadap administrasi lainnya.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun disisi lain pemerintah telah memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan dengan jalan penetapan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2: “dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”.

Isbat Nikah merupakan penetapan perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri yang telah menikah dengan hukum islam yang memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi tidak memenuhi administratif. Dengan demikian isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama dengan mengikuti persidangan. Dengan demikian khususnya di daerah Kabupaten Bandung menyelenggarakan salah satu program yaitu isbat nikah massal di luar Pengadilan Agama yang menggunakan hakim Tunggal.

Isbat Nikah Terpadu berasal dari kalimat isbat nikah dan Terpadu. Isbat Nikah memiliki makna secara bahasa sebagai penetapan, pengiyaan serta pengukuhan.¹⁰ Dan adapun kata Terpadu bermakna serentak (bersama-sama). Maka secara garis besar yang dimaksud Isbat Nikah Terpadu yaitu suatu pengukuhan secara Terpadu

⁹ Muhaimin, *Praktek Kawin Siri di Masyarakat Islam daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: 1993), hal. 21.

¹⁰ Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hal. 48.

(bersama-sama) dengan tujuan untuk mendapatkan kelegalitasan pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki kelegalitasan hukum yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama.

Table 1. 1 Data Isbat Nikah Terpadu Tahun 2023 Di Kecamatan Cileunyi

NO	Nama Suami	Nama Istri
1	Yaya	Rina Nurmayanti
2	Adi Rodiansyah	Tiara Adelia
3	Toni	Wati Sri Suharti
4	Rian Toni	Cipa Haryanti
5	Haris Andriyana	AI LIA
6	Tendi Lesmana	Sarinah
7	Ujang Suryana	Nani
8	Rudi Yana	Ernawati

Data Isbat Nikah Terpadu tersebut merupakan program Bupati di wilayah Kabupaten Bandung yang telah dilaksanakan di Rancaekek yang terdiri dari beberapa daerah yaitu Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka, Solokan Jeruk. Adapun waktu pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di atas bertepatan pada hari Jumat 08 Desember 2023. Proses pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dimana para pemohon di periksa terlebih dahulu dari segi administrasi oleh KUA setempat. Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya program isbat nikah terpadu yang di adakan oleh Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan Disdukcapil di luar Pengadilan Agama yang menjadi program pemerintah. Maka dari itu penulis tertarik meneliti program isbat nikah terpadu dan bagaimana latar belakang program isbat nikah terpadu, bagaimana proses pelaksanaan isbat nikah terpadu dan bagaimana efektifitas program isbat nikah terpadu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya program isbat nikah terpadu tersebut?
2. Bagaimana proses pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi?
3. Bagaimana efektifitas program isbat nikah terpadu tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dalam program isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi.
3. Untuk mengetahui keefektifan program isbat nikah terpadu di Kecamatan Cileunyi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian di atas, manfaat dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan suatu wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum dan umumnya bagi masyarakat.
 - b. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serta mendapatkan argumen yang berbeda sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang Isbat Nikah Terpadu yang diselenggarakan di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Isbat Nikah Terpadu dan Perkawinan tidak tercatat, khususnya bagi penulis umumnya bagi masyarakat luas.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran beberapa sumber dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan rujukan untuk mendukung penelitian ini, baik dalam buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Beberapa rujukan dari terdahulu untuk penelitian ini, diantaranya:

Nurul Fuadi Yunus skripsi yang berjudul “Efektivitas Itsbat Nikah Terpadu dalam meminimalisir Pernikahan tanpa Akta Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (studi kasus 2016-2017)” Penerbit Reponsitory UIN Alauddin Makassar.¹¹

Muh. Fatoni Hasyim jurnal yang berjudul “Implementasi Itsbat Nikah Terpadu di Madura: Kajian Sosiologis-Filosofis” Penerbit Repository UIN Sunan Ampel Surabaya.¹²

Muh. Riswan skripsi yang berjudul “Penetapan Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Makassar” Penerbit Repository Universitas Hasanuddin Makassar.¹³

¹¹ Nurul Fuadi Yunus, *Efektivitas Itsbat Nikah Massal dalam meminimalisir Pernikahan tanpa Akta Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*, UIN Alauddin Makassar 2017.

¹² Muh. Fatoni Hasyim, *Implementasi Itsbat Nikah Massal di Madura: Kajian Sosiologis-Filosofis*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2019.

¹³ Muh. Riswan, *Penetapan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

Mariyatul Qibtiah skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Terpadu dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqasid Shari’ah” Penerbit Repository UIN Sunan Ampel Surabaya. ¹⁴

Fitri Lestari skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama KRUI” Penerbit Repository UIN Raden Intan Lampung. ¹⁵

Table 1. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Fuadi Yunus	Efektivitas Isbat Nikah Terpadu dalam Meminimalisir Pernikahan tanpa Akta Nikah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016- 2017)	Pembahasan Subjek yang sama yaitu mengenai Isbat Nikah Terpadu	Dalam Skripsi tersebut menjelaskan Keefektivitasan dalam melaksanakan isbat nikah terpadu tanpa akta nikah sedangkan penelitian ini menjelaskan implementasi isbat nikah terpadu dan lokasi penelitian

¹⁴ Mariyatul Qibtiah, *Isbat Nikah Massal dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya Perspektif Maqasid Shari’ah*, UIN Sunan Ampel Surabaya 2020.

¹⁵ Fitri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama KRUI*, UIN Raden Intan Lampung 2023.

				tersebut berbeda
2	Muh. Fatoni Hasyim	Implementasi Isbat Nikah terpadu di Madura: Kajian Sosiologis- Filosofis	Pembahasan yang sama mengenai Implementasi Isbat Nikah terpadu tersebut	Penelitian skripsi tersebut menggunakan kajian sosiologis- filosofis dan sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus
3	Muh. Riswan	Penetapan Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Makassar	Pembahasan menjelaskan isbat nikah terpadu	Penulis skripsi dan penulis penelitian ini berbeda dalam lokasi penelitian
4	Mariyatul Qibtiah	Isbat Nikah Terpadu dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan resmi di KUA Surabaya Perspektif	Pembahasan sama menjelaskan tentang Isbat Nikah Terpadu	Penulis Skripsi tersebut menggunakan perspektif Maqasid Shari'ah metode kuantitatif dan penelitian ini menggunakan

		Maqasid Shari'ah		metode kualitatif
5	Fitri Lestari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Krui	Pembahasan sama yaitu tentang Isbat Nikah Terpadu	Pembahasan skripsi tersebut menggunakan kajian hukum islam dan penelitian ini menggunakan hukum positif

F. Kerangka Berpikir

Awal dari kehidupan manusia yakni berkeluarga untuk mendapatkan keturunan, dengan melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami-istri diluar perkawinan merupakan perbuatan zina. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.

Perkawinan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “nikah” atau “*zawaj*”. “Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara’ yaitu, “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.¹⁶

Hukum Islam memiliki tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum. Secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa,

¹⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: bina cipta 1978), hal. 1.

perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta, dan perlindungan terhadap akal. Dari lima prinsip hukum islam tersebut salah satu diantaranya yakni perlindungan agama untuk menjaga jalur keturunan.¹⁷

Kepastian hukum dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia. Untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, baik dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut, walaupun kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan lagi akan tetapi kewajiban kedua orang tua masih tetap berjalan karena adanya suatu hubungan hukum yang mengikat antara orang tua dan anak.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan oleh bidang hukum keluarga islam. Hal ini menyebabkan beberapa faktor keharusan pencatatan perkawinan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lan an-nikah yaitu mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat. I`lan an-nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan yaitu bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan.¹⁸

Adapun hadits yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999), hal. 217.

¹⁸ Asep Saepullah Darusmanwiati, *Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam*.

¹⁹ Muhammad Bin Isa Bin Sura Bin Musa Al-Dahhak At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Mustafa Al-babi Al-halabi, 1975), juz 3 hal. 1089.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاخَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: "Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana"

Dalam hadits Riwayat Tirmidzi tersebut terlihat bahwasannya pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al `ursy* yang merupakan salah satu bentuk *i`lan an-nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi syar`i. pencatatan perkawinan yang dilakukan saat ini yaitu sebagai cara mengumumkan pernikahan (*i`lan an-nikah*). pencatatan perkawinan ini dianggap lebih maslahat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.²⁰ Hal tersebut berkaitan dengan kaidah fiqhiyah:²¹

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "upaya dalam menghindari yang menimbulkan kerusakan, harus lebih didahulukan dari pada meraih upaya kemaslahatan".

Dengan demikian pencatatan perkawinan bertujuan agar perkawinan jelas dan sah secara hukum serta mendapatkan akta nikah yang bersifat resmi. Dengan adanya bukti tersebut, maka secara hukum dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan lain. Tidak adanya alat bukti suatu perkawinan maka akan berdampak

²⁰ M Atho Mudzhar, *Membaca gelombang ijtihad antara tradisi dan liberasi*, hal. 135.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, hal. 34.

pada tidak terlaksananya hukum islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan dengan akhwal Syakhshiah seperti dalam hal nafkah, waris, dan sebagainya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan . “Menurut Sugiyono penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan yaitu dengan cara mengunjungi langsung kepada instansi yang menjadi tujuan suatu objek untuk mendapatkan hasil berupa data primer dan data sekunder.”²² Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan.²³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dan merupakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dengan adanya Isbat Nikah Massal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam tujuan agar pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat di KUA menjadi pernikahan yang di akui oleh negara. Maka Penggunaan metode ini sangat cocok untuk permasalahan dalam penelitian ini, karena perkawinan yang tidak tercatat di KUA ini masih ada masyarakat yang berpikir hanya ingin sah secara agama dan secara hukum tidak sesuai.

Dalam penelitian lapangan diantaranya peneliti mengamati dan mewawancara untuk mengumpulkan suatu data yaitu seperti mengambil objek yang akan di teliti di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Penelitian ini akan menerangkan sebagaimana dampak yang akan menimbulkan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA yang menjadi suatu hambatan dalam kehidupan berumah tangga dan

²² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: 2014) hal. 27.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 126.

dalam upaya menanggulangnya yaitu dengan mengadakannya program Isbat Nikah Massal di luar Pengadilan Agama mencakup se-Kabupaten Bandung.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa penelitian Deskriptif yaitu apabila peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan yang lainnya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan sebuah peristiwa dan sesuatu.²⁴

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang di dapatkan berupa ucapan, gambar atau perilaku, dan tidak di berikan dengan suatu bentuk bilangan ataupun angka statistik melainkan dengan memaparkan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk naratif.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan.²⁶ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Upaya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya program ini sebagai pencegahan dalam perkawinan tidak tercatat, maka setidaknya dapat meminimalisir perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Cileunyi. Maka Penggunaan metode ini sangat cocok untuk permasalahan dalam penelitian ini, karena perkawinan tidak tercatat yang masih terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Cileunyi.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), hal. 25.

²⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 39.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 126.

4. Jenis Data

Adapun jenis data di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif atau data berupa kata yang didapatkan dari wawancara langsung dan memanfaatkan data-data yang relevan dan sumber data nya yang bisa di pastikan sesuai tema yang dikaji.²⁷

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder antara lain:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan Cileunyi, dan masyarakat yang telah melaksanakan Isbat Nikah Massal di KUA Kecamatan Cileunyi.²⁸
- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengunjungi perpustakaan baik membaca buku, Al-Qur'an, Al-Hadist, artikel, jurnal dan Peraturan-Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di yudifikasi dengan Undang-undang no 16 tahun 2019, KHI (kompilasi hukum islam, dan berbagai peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung dan penunjang dalam penelitian ini. dan karya ilmiah lainnya yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi dan dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer.²⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebuah teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual, maka dari itu teknik pengumpulan yang akan dilakukan penulis adalah:

²⁷ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hal. 14.

²⁸ Narimawati, Umi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), hal. 98.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bndung: Alfabeta, 2008), hal. 402.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik sekumpulan data untuk menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Proses studi pustaka ini juga dipakai untuk mengumpulkan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.³⁰ Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan wawancara yang ditujukan kepada narasumber yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang telah melangsungkan Isbat Nikah Terpadu di KUA Kecamatan Cileunyi.

7. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut³¹ :

- a. Mengklarifikasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa observasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sumber-sumber data kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur.
- b. Data yang telah diklarifikasi kemudian di verifikasi untuk mendapatkan keabsahan terkait masalah yang diteliti.
- c. Data yang telah di verifikasi keabsahan nya kemudian di analisis tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masyarakat tersebut melaksanakan Isbat Nikah.
- d. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan, setelah data yang di verifikasi sudah di analisis dan menghasilkan data yang valid.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 216.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 244.

8. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini merupakan tempat yang di gunakan dalam penelitian. Lokasi penelitian berupa suatu wilayah tertentu atau suatu lembaga di masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di jl. Galumpit Desa No. 4, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40622. Adapun penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Cileunyi karena lokasi tersebut terjangkau oleh penulis dari tempat tinggal penulis untuk mempermudah penelitian.

